

¹Corresponding author

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115
E-mail : jannifer.kumendong@gmail.com

^{2,3}Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115

Article info:

Received 13 December 2019
Accepted 13 December 2019
Available online 13 December 2019

Keywords: income potential; retribution;
growth; market
JEL Classification: H27, H71
DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.26679>



Analisis potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada PD. Pasar di Kota Manado

Jannifer Vilisia Kumendong¹
Jenny Morasa²
Victorina Z. Tirayoh³

Abstract

Market service retribution is one Local Own-Source Revenue that used to financing regional expenditure. The aim of this study is to understand the income potential of the market service retribution in Manado City in period of 2017 to 2018. This study uses descriptive qualitative as method of analysis. The result shows that potential market retribution in period of 2017 to 2018 had increased. The greatest market potential service retribution in 2018 found in Bersehati Market, Pinasungkulan Market, and "Shopping Center". The income potential has increase on Bersehati Market for about Rp 4,186,080,000 which caused by seller increasing as same as Pinasungkulan Market and Shopping Centers with income potential respectively about Rp 792,000,000 and Rp 612,720,000. The market with the smallest income potential is called "Jalan Roda" with value of Rp. 149,040,000 with 69 selling sites. Overall, optimal income potential of 2018 for retribution of market service increase from Rp 6,100,920,000 to Rp. 6,551,280,000 accompany by seller increase.

Pendahuluan

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Retribusi berbeda dengan pajak dalam hal kontraprestasi atau jasa timbal balik. Saat membayar retribusi, masyarakat secara langsung menerima jasa timbal balik dari pemerintah atas retribusi yang dibayar. Retribusi daerah memiliki lebih banyak jenis dibandingkan dengan pajak daerah, tetapi tidak semua retribusi memiliki potensi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Salah satu jenis penerimaan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pedagang sebagai pembayaran atas setiap fasilitas yang dipakai seperti halaman pasar, kios, dan

dasarannya yang disediakan Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang sering digunakan oleh orang pribadi yaitu para pedagang. Fasilitas-fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah Pihak Swasta yaitu berupa keamanan, penyediaan air, penerangan umum, penyediaan alat pemadam kebakaran dan kebersihan.

Penagihan retribusi pasar di Kota Manado dilakukan oleh koordinator masing-masing pasar secara berkala. Besarnya jumlah yang retribusi yang ditagih didasarkan pada tipe kios dan penggunaan tenda atau oleh masyarakat lokal disebut "los". Tarif retribusi pasar didasarkan pada Peraturan Dinas (Perdis) Nomor 1 tahun 2018 tentang pungutan pemanfaatan area pasar karena

pendapatan sektor retribusi memiliki nilai yang cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kota Manado. Hasil penelitian Langelo et al. (2017) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2018 PD. Pasar tidak berkontribusi untuk PAD.

Pasar tradisional yang terdapat di Kota Manado terdiri dari 7 Pasar Pinasungkulan Ranotana, Pasar Bersehati Calaca, Pasar Orde Baru Paal 2, Pasar Tuminting, Pasar 66 Bahu, "Shopping Center", dan "Jalan Roda". Pasar-pasar tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Dari ke tujuh pasar tersebut Pasar Pinasungkulan dan Pasar Bersehati merupakan pasar yang paling banyak pengunjung sehingga kedua pasar ini ditetapkan sebagai Pasar Pusat di Kota Manado. Dengan adanya pasar-pasar di setiap bagiannya kini masyarakat lebih mudah untuk berbelanja di pasar yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Dari ketujuh pasar tersebut *Shopping Center* dan jalan Roda tidak berjualan seperti pasar lainnya. *Shopping Center* dan Jalan Roda hanya menempati kios/los yang disediakan Pemerintah Daerah untuk berjualan berbagai macam barang jualan yang berbeda dengan pasar lainnya atau dipakai untuk membuka usaha lainnya. Setiap pasar memiliki ciri khas tersendiri dalam berjualan guna memikat para pembeli/konsumen.

Tingkat pengenaan retribusi pelayanan pasar dapat diukur berdasarkan tipe pasar, penggunaan tempat, sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukkan, jenis bangunan yang disewa pertama kali, jenis hewan yang dijual, jenis penjualan, biaya administrasi sewa, jenis kendaraan dalam bongkar muat barang, dan pemanfaatan lahan/peralatan pasar. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna meningkatkan efektivitas pemungutan. Dalam hal ini PD. Pasar harus dapat mengelola pasar-pasar yang

menjadi tanggung jawab mereka untuk dapat meningkatkan potensi retribusi pelayanan pasar sehingga pendapatan untuk retribusi pasar dapat meningkat dan boleh menambah pendapatan dari retribusi daerah Kota Manado. Penelitian ini mengacu pada penelitian Naleng et al. (2017) tentang potensi dan efektivitas retribusi pelayanan pasar dan penelitian Handayani (2017) tentang potensi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tinjauan pustaka

Akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi, et al., 2016).

Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang masuk ke kas umum daerah yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2017).

Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan atas pembayaran dari pemberian izin atau jasa yang khusus diberikan dan disediakan bagi kepentingan orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2014:15). Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk.

Pasar. Pasar adalah area bertemunya pembeli dan pedagang sebagai tempat terjadinya jual beli barang yang berupa pasar tradisional, mall, pertokoan, dan lain-lain yang

dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa (KBBI, 2019).

Retribusi pelayanan pasar. Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, kios, pelataran yang dikelola daerah dan khusus disediakan pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah Putra (2010) dalam (Hajar, 2015). Pelayanan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga atau kerjasama antar keduanya dalam rangka pengembangan, peningkatan, dan pendukung pasar (Mubarok, 2016).

Potensi pasar. Potensi pasar adalah ukuran atau nilai total pasar dalam Rupiah seandainya semua orang memiliki keterkaitan terhadap produk atau jasa yang memiliki daya beli, membeli produk atau jasa (Mustafa, 2015). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan retribusi pasar yaitu tarif retribusi, objek dan subjek pasar, kebijakan pemerintah, sistem pemungutan retribusi, dan aparat pelaksanaan pemungutan retribusi (Fauzan, 2015).

Subjek, objek retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah subjek dari retribusi pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menerima dan menggunakan fasilitas pasar. Subjek retribusi pasar dapat dikatakan sebagai wajib retribusi pasar. Objek retribusi pasar meliputi: (a) penyediaan fasilitas pasar/tempat pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah; (b) setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar; (c) keramaian pasar; dan (d) biaya balik nama pemakai.

Metode penelitian

Jenis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif berupa data potensi berupa jumlah kios, los/pedagang kaki lima/emperan dan data realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari seluruh pasar yang dikelola PD. Pasar Manado pada tahun 2017 sampai 2018.

Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengelola retribusi pasar yaitu di Bagian Retribusi dan Sewa Ruangan PD. Pasar Kota Manado.

Metode analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, dengan menggunakan beberapa cara yaitu: (1) wawancara, dalam penelitian ini wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi berapabesarnya tarif retribusi, jumlah kios dan los, serta informasi-informasi lainnya. dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak pd. pasar manado yaitu pada bagian retribusi dan sewa ruangan; (2) dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi digunakan berkaitan dengan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada di pd. pasar manado tahun 2017-2018. Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) pertama, mengumpulkan data mengenai penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017-2018. data akan diambil dari PD. Pasar Manado di Bagian Retribusi Dan Sewa Ruangan; (2) menghitung dan menganalisis data yang telah didapat yaitu jumlah kios, jumlah "los", jumlah pedagang kaki lima, dan tarif retribusi yang ada di Pasar Pinasungkulan, Pasar Bersehati, Pasar Orde Baru, Pasar Tuminting, Pasar Bahu, *Shopping Center*, dan Jalan Roda untuk mengukur potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan ketentuan Perda tarif retribusi yang dikenakan dapat dilihat dari luasnya kios atau los yaitu 6000/m. Menurut Mahmudi

(2010) dalam Sari (2017) penghitungan potensi Retribusi Daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Potensi} = [(\text{Jml. Kios} \times \text{TR}) + (\text{Jml. Los} \times \text{TR}) + (\text{Jml. K5} \times \text{TR})] \times [\Sigma \text{Aktifitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

Keterangan:

Jml. Kios = Jumlah Kios

Jml. Los = Jumlah Los

Jml. K5 = Jumlah pedagang kaki lima

TR = Tarif retribusi

(3) selanjutnya, menjumlahkan potensi pelayanan pasar pada setiap pasar yang dikelola PD. Pasar Manado; (4) kemudian, membandingkan setiap hasil retribusi pelayanan pasar pada masing-masing pasar untuk dapat melihat besarnya pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2017 ke 2018; dan (5) tahap akhir yang dilakukan yaitu memberikan kesimpulan dan saran jika ditemukannya sesuatu yang harus diperbaiki oleh objek penelitian agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado pada mulanya adalah Dinas Pasar yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor II/Perda/WKDKM/tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Pasar yang selanjutnya pada Tahun 1986 struktur tersebut disempurnakan dengan Perda Nomor 2 Tahun 1986. Sejak Tahun 1975 Dinas Pasar mengelola pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Manado yaitu : (1) Pasar Jengki (Pasar Bersehati); (2) Pasar 9 (Sembilan) Sario; (3) Pasar Tuminting; (4) Pasar Delapan (Delapan) Wanea; (5) Pasar Senggol; (6) Pasar Orde Baru; (7) Pasar Pinasungkulan; dan (8) Pasar Bahu.

Tapi untuk saat ini pasar yang masih dikelola yaitu Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulan, Pasar Orde Baru, Pasar Tuminting, Pasar Bahu, *Shopping Center* dan

Pasar jalan Roda. Seiring dengan perkembangan Kota Manado yang semakin berkembang, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 sejak tanggal 03 Januari 2002 Dinas Pasar dialihkan status menjadi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Berdasarkan SK Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado bagian-bagian dari perusahaan terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Operasi, Direktur Pengembangan Usaha.

Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Tabel 1 menyajikan hasil perhitungan dan analisis potensi retribusi pelayanan pasar menurut rumus perhitungan potensi retribusi pasar umum menurut Mahmudi (2010) dalam Sari (2015) pada PD. Pasar Manado tahun 2017 dan 2018 yang penetapan tarif retribusinya berbeda antara kios dan los/pkl/emperan:

Tabel 1. Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar atas kios dan los/pkl/emperan di tujuh pasar Kota Manado tahun 2017

Nama Pasar	Kios	Tipe	Jumlah Potensi	Perhitungan Dalam Setahun	Jumlah (Rp)
<i>Potensi kios</i>					
Pasar Pinasungkulan	219	Lt.1	111	111xRp 5.000x30 harix12bln	199.800.000
		Lt.2	108	108xRp 4.000x30 harix12bln	155.520.000
Total Penerimaan					355.320.000
Pasar Bersehati	160	Lt.1	115	115xRp 5.000x30 harix12bln	207.000.000
		Lt.2	45	45xRp 4.000x30 harix12bln	64.800.000
Total Penerimaan					271.800.000
Pasar Tuminting	21	Lt.1	21	21xRp 5.000x30 harix12bln	37.800.000
Total Penerimaan					37.800.000
Pasar Orde Baru	102	Lt.1	53	53xRp 5.000x30 harix12bln	95.400.000
		Lt.2	49	49xRp 4.000x30 harix12bln	70.560.000
Total Penerimaan					165.960.000
Pasar Bahu	-	-	-	-	-
<i>Shopping Center</i>	257	Lt.1	237	237xRp 5.000x30 harix12bln	426.600.000
		Lt.2	20	20xRp 4.000x30 harix12bln	28.800.000
Total Penerimaan					455.400.000
Jalan Roda	-	-	-	-	-

Tabel 1. Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar atas kios dan los/pkl/emperan di tujuh pasar Kota Manado tahun 2017 (lanjutan)

Nama Pasar	Jumlah Potensi Los/PKL/Emperan	Perhitungan Dalam Setahun	Jumlah (Rp)
<i>Potensi los/pkl/emperan</i>			
Pasar Pinasungkulan	177	177xRp 6.000x30 harix12bulan	382.320.000
Pasar Berschati	1.679	1.679xRp 6.000x30 harix12bulan	3.626.640.000
Pasar Tuminting	106	106xRp 6.000x30 harix12bulan	228.960.000
Pasar Orde Baru	21	21xRp 6.000x30 harix12bulan	45.360.000
Pasar Bahu	134	134xRp 6.000x30 harix12bulan	289.440.000
Shopping Center	62	62xRp 6.000x30 harix12bulan	133.920.000
Jalan Roda	50	50xRp 6.000x30 harix12bulan	108.000.000

Sumber : Dinas Pasar Kota Manado, 2017 (Data Diolah)

Pada Tabel 2 menyajikan potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.100.920.000 yang jumlah potensi terbesar pertama terdapat pada Pasar Berschati sebesar Rp. 3.898.440.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah kios sebanyak 160 dan jumlah los/pkl sebanyak 1.679 yang didasarkan pada Tabel 1.

Tabel 2. Total hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di tujuh pasar Kota Manado Tahun 2017

Nama Pasar	Potensi Retribusi Pelayanan Pasar		Potensi Pendapatan (Rp)
	Kios (Rp)	Los/PKL/Emperan (Rp)	
Pasar Pinasungkulan	355.320.000	382.320.000	737.640.000
Pasar Berschati	271.800.000	3.626.640.000	3.898.440.000
Pasar Tuminting	37.800.000	228.960.000	266.760.000
Pasar Orde Baru	165.960.000	45.360.000	211.320.000
Pasar Bahu	-	289.440.000	289.440.000
Shopping Center	455.400.000	133.920.000	589.320.000
Jalan Roda	-	108.000.000	108.000.000
Total	1.286.280.000	4.184.640.000	6.100.920.000

Sumber : Dinas Pasar Kota Manado, 2017 (Data Diolah)

Tabel 3 menyajikan perhitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar atas kios dan los/pkl/emperan di tujuh pasar Kota Manado tahun 2018.

Tabel 3. Perhitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar atas kios dan los/pkl/emperan di tujuh pasar Kota Manado tahun 2018

Nama Pasar	Kios	Tipe	Jumlah Potensi	Perhitungan Dalam Setahun	Jumlah (Rp)
<i>Potensi kios</i>					
Pasar Pinasungkulan	226	Lt.1	114	114xRp 5.000x30 harix12bln	205.200.000
		Lt.2	112	112xRp 4.000x30 harix12bln	161.280.000
Total Penerimaan					366.480.000
Pasar Berschati	175	Lt.1	122	122xRp 5.000x30 harix12bln	219.600.000
		Lt.2	53	53xRp 4.000x30 harix12bln	76.320.000
Total Penerimaan					295.920.000
Pasar Tuminting	21	Lt.1	21	21xRp 5.000x30 harix12bln	37.800.000
Total Penerimaan					37.800.000
Pasar Orde Baru	112	Lt.1	57	57xRp 5.000x30 harix12bln	102.600.000
		Lt.2	55	55xRp 4.000x30 harix12bln	79.200.000
Total Penerimaan					181.800.000
Pasar Bahu	-	-	-	-	-
Shopping Center	265	Lt.1	240	240xRp 5.000x30 harix12bln	432.000.000
		Lt.2	25	25xRp 4.000x30 harix12bln	36.000.000
Total Penerimaan					468.000.000
Jalan Roda	-	-	-	-	-
<i>Potensi los/pkl/emperan</i>					
Pasar Pinasungkulan			197	197xRp 6.000x30 harix12bulan	425.520.000
Pasar Berschati			1.801	1.801xRp 6.000x30 harix12bulan	3.890.160.000
Pasar Tuminting			109	109xRp 6.000x30 harix12bulan	235.440.000
Pasar Orde Baru			28	28xRp 6.000x30 harix12bulan	60.480.000
Pasar Bahu			137	137xRp 6.000x30 harix12bulan	295.920.000
Shopping Center			67	67xRp 6.000x30 harix12bulan	144.720.000
Jalan Roda			69	69xRp 6.000x30 harix12bulan	149.040.000

Sumber : Dinas Pasar Kota Manado, 2018 (Data Diolah)

Tabel 4 menyajikan perhitungan potensi retribusi pasar tahun 2018 mengalami kenaikan sehingga potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi sebesar Rp 6.551.280.000 hal ini dikarenakan adanya penambahan potensi yaitu jumlah kios dan los pada tahun 2018 yang didasarkan pada Tabel 3.

Tabel 4. Total perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di tujuh Pasar Kota Manado Tahun 2018

Nama Pasar	Potensi Retribusi Pelayanan Pasar		Potensi Pendapatan (Rp)
	Kios (Rp)	Los/PKL/Emperan (Rp)	
Pasar Pinasungkulan	366.480.000	425.520.000	792.000.000
Pasar Bersehati	295.920.000	3.890.160.000	4.186.080.000
Pasar Tuminting	37.800.000	235.440.000	273.240.000
Pasar Orde Baru	181.800.000	60.480.000	242.280.000
Pasar Bahu	-	295.920.000	295.920.000
Shopping Center	468.000.000	144.720.000	612.720.000
Jalan Roda	-	149.040.000	149.040.000
Total	1.350.000.000	5.201.280.000	6.551.280.000

Sumber : Dinas Pasar Kota Manado, 2018 (Data Diolah)

Pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Tabel 5 menyajikan pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 ke 2018.

Tabel 5. Pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar

Tahun	Potensi (Rp)	Pertumbuhan
2017	6.100.920.000	-
2018	6.551.280.000	7,38%

Sumber : Data Diolah 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,38% dari keseluruhan potensi seluruh pasar yang dikelola PD. Pasar Manado. Dengan adanya penambahan potensi pada masing-masing pasar maka dapat mempengaruhi penerimaan retribusi suatu pasar.

Pembahasan

Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. *Tarif Retribusi Pasar.* Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Retribusi yang kemudian diturunkan menjadi Perdis No.1 Tahun 2018 tentang Pungutan Pemanfaatan Area Pasar maka ditetapkan tarif retribusi yang ditetapkan PD. Pasar Manado untuk pedagang tetap (memiliki lapak) dan pedagang tidak tetap (musiman) sebesar Rp 6000. Dalam penetapan tarif untuk kios dibagi dalam dua kategori yaitu strategis yang berada di

lantai satu dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 5.000 dan non strategis berada di lantai dua yang dikenakan tarif retribusi Rp 4.000.

2. *Jumlah Pasar atau Sarana Fisik.* Pasar atau sarana fisik yang dikelola PD. Pasar berjumlah 7, yaitu Pasar Pinasungkulan, Pasar Bersehati, Pasar Tuminting, Pasar Orde Baru, Pasar Bahu, *Shopping Center* dan Jalan Roda yang masing-masingnya mempunyai jumlah wilayah kerja, jumlah fasilitas berupa kios, los/emperan.
3. *Jasa Pasar yang Disediakan.* Jasa yang disediakan pada pasar pelayanan rakyat untuk berjualan terdiri dari kios, los/emperan, adanya lahan parkir, tersedianya MCK dan tersedianya bak penampungan sampah.
4. *Jumlah Pedagang.* Jumlah pedagang untuk masing-masing pasar berbeda-beda tergantung dengan besarnya wilayah dan tempat yang disediakan untuk berdagang.

Pada tahun 2017 jumlah potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar terbesar adalah Pasar Bersehati yaitu Rp 3.898.440.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah kios 160 dan jumlah los/pkl 1.679. Kemudian potensi terbanyak kedua ada pada Pasar Pinasungkulan sebesar Rp 737.640.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah kios 219 dan jumlah los/pkl 177, dan untuk potensi terbanyak ketiga terdapat pada *Shopping Center (President Center)* yaitu sebesar Rp 589.320.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah 257 kios dan jumlah 62 los/pkl. Sedangkan untuk potensi terkecil adalah Jalan Roda sebesar Rp 108.000.000 dengan jumlah potensi 50 los.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan potensi retribusi pasar pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dimana potensi terbesar pada tahun 2018 terdapat pada Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulan, dan *Shopping Center* sama seperti pada tahun 2017. Potensi Pasar Bersehati sebesar Rp 4.186.080.000 mengalami kenaikan yang disebabkan bertambahnya jumlah kios menjasi 175 dan jumlah los 1.801, potensi Pasar

Pinasungkulan bertambah menjadi sebesar Rp 792.000.000 dengan bertambahnya jumlah kios menjadi 226 dan los/pkl menjadi 197. *Shopping Center* memiliki hasil potensi sebesar Rp 612.720.000 dengan jumlah potensi yang bertambah menjadi 265 kios dan 67 los/pkl. Kemudian untuk potensi terkecil masih terdapat pada Jalan Roda yang jumlah potensi sebesar Rp 149.040.000 dan memiliki jumlah los yang bertambah sehingga menjadi 69 los. Secara keseluruhan, potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar dari Rp 6.100.920.000 bertambah menjadi Rp 6.551.280.000 hal ini dikarenakan adanya pertambahan potensi yaitu jumlah kios dan los pada tahun 2018. Berikut adalah jumlah kios dan los/pkl/emperan yang bertambah pada setiap pasar:

1. Pasar Pinasungkulan, bertambah 7 kios dan 20 los/pkl.
2. Pasar Bersehati, bertambah 15 kios dan 122 los/pkl.
3. Pasar Tuminting, bertambah 3 los/pkl.
4. Pasar Orde Baru, bertambah 10 kios dan 7 los/pkl.
5. Pasar Bahu, bertambah 3 los/pkl.
6. *Shopping Center*, bertambah 8 kios dan 5 los/pkl.
7. Jalan Roda, bertambah 19 los/pkl.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Potensi retribusi pelayanan pasar dari ketujuh pasar di Kota Manado pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 6.100.920.000 dan potensi terbesar terdapat dari Pasar Bersehati.
2. Potensi retribusi pelayanan pasar dari ketujuh pasar di Kota Manado tahun 2018 menunjukkan potensi yang lebih besar dari tahun sebelumnya besar yaitu Rp 6.551.280.000.
3. Adanya pengembangan potensi yaitu berupa pertambahan kios dan

los/pkl/emperan disetiap pasar yaitu pada Pasar Pinasungkulan bertambah 7 kios dan 20 los/pkl, Pasar Bersehati bertambah 15 kios dan 122 los/pkl, Pasar Tuminting bertambah 3 los/pkl, Pasar Orde Baru bertambah 10 kios dan 7 los/pkl, Pasar Bahu bertambah 3 los/pkl, *Shopping Center (President Center)* bertambah 18 kios dan 5 los/pkl, Jalan Roda bertambah 19 los/pkl.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini untuk PD. Pasar Manado adalah:

1. PD. Pasar harus lebih memperhatikan kinerja manajemen masing-masing pasar khususnya bagi pasar-pasar yang potensinya masih rendah dan adanya penegasan bagi pedagang-pedagang yang tidak membayar retribusi dan mengadakan sosialisasi bagi para pedagang agar boleh melaksanakan kewajiban mereka.
2. PD. Pasar harus bisa memberi kontribusi kembali bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimanapada tahun 2013-2018 PD. Pasar tidak berkontribusi sama sekali dan hanya berkontribusi untuk biaya gaji dan biaya operasional saja.

Daftar pustaka

- Fauzan, A. (2015). Analisis potensi penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang*, 13(2), 219-225. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3899/4320>.
- Hajar, S. (2015). Potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Simaule. Tugas Akhir Program Magister. *Universitas Terbuka Jakarta*. <http://repository.ut.ac.id/6786/1/42214.pdf>.
- Handayani, S. (2017). Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 347-370. <http://journal.unisla.ac.id/pdf/114212017/Sutri%20Handayani.PDF>.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., & Syamsul, M. dan Siregar, S. V. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- KBBI. (2019.) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Online. 12 Maret 2019. <http://kbbi.web.id/potensi>.

- Keputusan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2003 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Daerah Pasar Kota Manado.
- Langelo, F., Nangoi, G., & Warongan, D. L. J. (2017). Analisis pengelolaan perusahaan daerah pasar Kota Manado dalam mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 8(2), 254-267. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/18430/17958>.
- Mardiasmo. (2014). Perpajakan Edisi Revisi. Edisi XVII. CV. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubarok, D. H. N. (2016). Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2), 95-110. <https://media.neliti.com/media/publications/55409-ID-potensi-penerimaan-retribusi-pelayanan-p.pdf>.
- Mustafa, A. (2015). Potensi pasar tradisional Simabur bagi masyarakat di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Spasial Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat* 2(1), 26-31. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/spasial/article/view/1584>.
- Naleng, A., Manossoh, H., & Tangkuman, J. S. (2017). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5(2), 2240-2249. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16523/16015>.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
- Sari, I. F. (2017). Analisis Potensi penerimaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Solok). *Majalah Ilmiah LPPM UPI YPTK Padang* 24(2), 287-303. <http://lppm.upiyptk.ac.id/majalahilmiah/index.php/majalahilmiah/article/view/103/74>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.